

Nomor : 307 /WK/SP/2015

Jakarta, 12 Juni 2015

**Kepada Yth. :**

**Direktur Utama**

**PT. Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6<sup>th</sup> Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Resume RUPSLB**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Resume RUPSLB PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Sekretaris Perusahaan,**



**Antonius Yulianto TN**

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk
4. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Jakarta, 10 Juni 2015

Nomor : 19/Ket/Not/VI/2015

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita  
Karya (Persero) Tbk

Kepada Yth :  
Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2015 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 33 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui PUT I Perseroan dengan mengeluarkan sebanyak 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B dari portepel dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah)
2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk :
  - 1). Melaksanakan PUT I Perseroan.
  - 2). Menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham baru, setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PUT I ini tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diputuskan pada Rapat.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Notaris di Jakarta

  


Fathiah Helmi, SH